



P E N E T A P A N

Nomor 90/Pdt.P/2018/PN Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan :

Ponijem, tempat lahir Benua Tengah, tanggal lahir 13 – 05 – 1965, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD (Tidak Tamat), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Rombongan 4 Sumber Makmur Rt.10 Rw.05 Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai -- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Register Nomor 90/Pdt.P/2018/PN Pli tertanggal 10 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Bapa Merto dan Ibu Parjikem yang lahir di Benua Tengah pada tanggal 13 – 05 – 1965 dan sejak kecil kedua orang tua Pemohon memberi nama Ponijem.
2. Bahwa Pemohon mempunyai :
 - Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301015305650001.
 - Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301010209120716 Nama Ayah Pemohon tertulis Merto Utomo, Nama ibu Pemohon tertulis Jikem.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung nomor : I / 5 / 2 / 77 / 09 / VII / 86, Nama Ayah Pemohon tertulis Merto.
- Penetapan Pengadilan Agama Pelaihari nomor 0212 / Pdt.P / 2018 / PA.PLh. perbaikan Nama Pemohon dari Poniyeem menjadi Ponijem
- 3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk merubah dan memperbaiki Nama Ayah dan Nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301010209120716 Nama Ayah Pemohon yang semula tertulis Merto Utomo diperbaiki menjadi Merto , Nama ibu Pemohon yang semula tertulis Jikem diperbaiki menjadi Parjikem., dan Perbaikan nama orang tua Pemohon tersebut untuk kepentingan anak Pemohon mendaftar Tentara;
- 4. Bahwa menurut Undang – Undang untuk memperoleh penetapan perubahan / perbaikan / penambahan Nama Ayah dan Nama Ibu Pemohon tersebut harus mengajukan permohonan penetapan pada Pengadilan Negeri Pelaihari, guna mendapatkan Penetapan Perubahan / Perbaikan / penambahan Nama Ayah dan Nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301010209120716 Nama Ayah Pemohon yang semula tertulis Merto Utomo diperbaiki menjadi Merto , Nama ibu Pemohon yang semula tertulis Jikem diperbaiki menjadi Parjikem.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa : Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301010209120716 Nama Ayah Pemohon yang semula tertulis Merto Utomo diperbaiki menjadi Merto, Nama ibu Pemohon yang semula tertulis Jikem diperbaiki menjadi Parjikem.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, agar merubah / memperbaiki Nama Ayah dan Nama ibu Pemohon pada : Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301010209120716 Nama Ayah Pemohon yang semula tertulis Merto Utomo diperbaiki menjadi Merto, Nama ibu Pemohon yang semula tertulis Jikem

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2018/PN Pli Halaman 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki menjadi Parjikem dan kemudian mencatatkan penetapan tersebut ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya menurut hukum.

Atau : Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya

(ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan pemohon dan atas pertanyaan hakim, pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6301015305650001, atas nama Ponijem, tanggal 18 Juli 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1456/204.003.03/IX/1996, atas nama Parjikem, yang selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor I/5/2/44/09/VII/86, tanggal 8 Juli 1986, yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301010209120716, nama Kepala Keluarga MIJO, dikeluarkan tanggal 19-09-2016, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Salinan Penetapan Nomor 0212/Pdt.P/2018/PA.Plh, tanggal 25 Juni 2018, yang selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa, surat seluruh bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah pula didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalili permohonannya, di persidangan, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Marwoto dan Sumilah yang keterangannya dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi dan hanya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2018/PN Plh Halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dianggap pula tercantum di sini sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan pembetulan kesalahan tulis redaksional nama ayah pemohon yaitu Merto Utomo dan nama ibu pemohon yaitu Jikem yang terdapat dokumen kependudukan pemohon yaitu pada Kartu Keluarga Nomor 6301010209120716 (vide bukti P-2) sebagaimana yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 19-09-2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 yang tidak ditunjukkan aslinya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan dan didaftarkan melalui Permohonan, maka termasuk dalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan berdasarkan bukti surat yang diajukan, Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut atau masih yurisdiksi Pengadilan Negeri Pelaihari, dan semua bukti Pemohon juga diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini, dan Pengadilan Negeri Pelaihari juga berwenang untuk mengadili Permohonan dari Pemohon ;

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2018/PN Pli Halaman 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, yang terjadi pada orang yang duduk di kursi pemohon dalam persidangan ini adalah kesalahan tulis redaksional nama Pemohon pada dokumen kependudukannya.

Menimbang, bahwa pada Bagian 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, Pasal 13 menyatakan bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu, atau bila dalam **akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan **permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri**, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan. atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar jawatan kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan :*"Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten / kota dalam satu provinsi dan antarprovinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten / kota dalam satu provinsi dan antarprovinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana"*. Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Kartu Keluarga diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap. Instansi Pelaksana berdasarkan pasal 1 angka (7) UU yang sama adalah

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2018/PN Pli Halaman 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa **pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional**, ayat (2) menyebutkan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta**, selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **“kesalahan tulis redaksional”** misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan *“Dokumen Kependudukan meliputi :*

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil;

Pada pasal 66 ayat (1) UU yang sama dinyatakan *“Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:*

- a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Pasal 68 ayat (1) UU yang sama menyatakan *“Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:*

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian; dan



e. Pengakuan Anak;

setelah memperhatikan dengan seksama inti permohonan Pemohon, maka pemohon ingin membetulkan penulisan nama orang tua pemohon sebagaimana yang tertulis di Kartu Keluarga (vide bukti P-4), yaitu *Merto Utomo menjadi Merto dan Jikem menjadi Parjikem*. sehingga permohonan pemohon dapat diterima untuk diperiksa sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (2) sebagaimana permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan didapati fakta hukum bahwa memang nama orang tua pemohon yang laki-laki adalah Merto karena didasarkan pada data pendukung yaitu kutipan akta nikah pemohon, sedangkan nama ibu pemohon memang parjikem sesuai dengan KTP sebagaimana bukti P-2 yang merupakan KTP model lama (belum KTP elektronik);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengadilan dapat memahami apa yang dimohonkan pemohon yaitu kepentingan anak pemohon yang sedang mendaftar menjadi tentara yang diwajibkan memenuhi tertib administrasi kependudukan yang jelas, dan untuk itulah permohonan ini diajukan, dengan demikian maka patutlah permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara Perdata Permohonan, dan oleh karena telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka tentang semua biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam Diktum Penetapan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pada Kartu Keluarga 6301010209120716, Kepala Keluarga MIJO yang dikeluarkan tanggal 19 – 09 – 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, penulisan nama orang tua pemohon yang benar adalah **Merto** dan **Parjikem**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada pemohon di persidangan perkara ini untuk datang dan menghadap pejabat yang berwenang di Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk melaporkan pembetulan Dokumen Kependudukan terkait kesalahan tulis redaksional sebagaimana dimaksud;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini, **SENIN**, tanggal **23 JULI 2018**, oleh **POLTAK, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelayari, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUPRIYO, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelayari, dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SUPRIYO, SH.MH

POLTAK, SH

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
Administrasi.....	Rp. 50.000,00
Panggilan.....	Rp. 90.000,00
PNBP.....	Rp. 5.000,00
Redaksi Penetapan.....	Rp. 5.000,00
Materai.....	Rp. 6.000,00 +

JUMLAH

Rp. 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)